



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 31 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG DAN BARANG, SERTA BIDANG
KEWENANGANNYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang dan Barang, serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

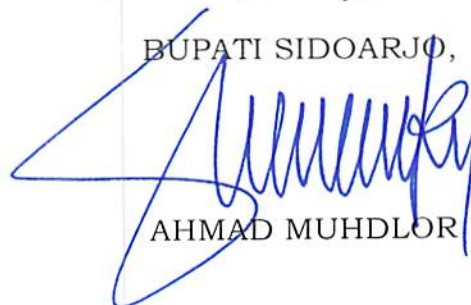
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dan Barang, serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Daftar Pejabat serta bidang kewenangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/31 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

**DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
BERUPA UANG DAN BARANG SERTA BIDANG KEWENANGANNYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

PEJABAT	BIDANG KEWENANGAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Masyarakat : Kelompok masyarakat bidang pendidikan : KB, PAUD, PG, TK/TA/BA, RA, TPA, TK DWP, SD/MI/SDLB Swasta, SMP/MTs/SMPLB Swasta, MADIN, TPQ, BOSDA SD Swasta dan MI Negeri/Swasta, BOSDA SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta, BOSREG SD Swasta dan SMP Swasta, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, Dana Pendamping BOP PAUD, Lembaga Kursus, dan Dewan Pendidikan. - Kelompok masyarakat bidang kesenian : Dewan Kesenian.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : PMI
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan: Radio Suara Sidoarjo dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Masyarakat : Kelompok masyarakat bidang keolahragaan non profesional : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Sidoarjo (KORMI) Sidoarjo, National Paralympic Committee (NPC), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), dan Krian Pecinta Satwa. - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan: Pramuka .
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat : Kelompok masyarakat bidang keagamaan : hibah kepada Masjid dan Musholla (Bantuan Tempat Ibadah) dan Pondok Pesantren. - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo,

	Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo, dan Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo. - Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan : 2 Ekor Sapi untuk Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Pembangunan Gedung untuk LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Pemerintah : Hibah kepada Kodim 0816 Sidoarjo, Hibah kepada Polresta Sidoarjo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dan Oditurat Militer Sidoarjo. - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, PD Salimah Sidoarjo, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), DPC PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), DHC 45 (Dewan Harian Cabang'45) Badan Kebudayaan Kejuangan '45, PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja), dan Majelis Ta'lim Perempuan Nusantara; - Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik : Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR